



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#####, NIK : 7305040406880003, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Security di Mitra 10 Daya, tempat kediaman di Lingkungan Palleko III, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.**
melawan

#####, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman BTN. Rasia Garden, Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 15 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 di tempat kediaman orang tua Termohon di Dusun Kajang, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-013/KUA.21.21.04/pw.01/2021, tertanggal 13 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman Pemohon dan Termohon di Lingkungan Palleko III, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Nur #####, umur 8 tahun;
 - #####, umur 2 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Karena Termohon seringkali meminjam uang kepada rentenir dan menjual barang seperti motor dan televisi tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon seringkali keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2020, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan membawa semua pakaianya tanpa meminta izin kepada Pemohon dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama 6 (enam) bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Gaffar bin Abd. Latif Dg Lewa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yulianti binti Abd. Rahman Dg Tutu**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di muka persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir *in person*, maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan terhadap perintah majelis hakim tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menunjuk hakim mediator yang akan membantu Pemohon dan Termohon dalam menempuh upaya mediasi yakni Fadilah, S.Ag. Selanjutnya majelis hakim menetapkan Fadilah, S.Ag., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan bantuan hakim mediator, berdasarkan pada laporan hasil mediasi tanggal 03 Februari 2021 menyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa walaupun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, akan tetapi majelis hakim dalam setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai memeriksa perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Tkl., tanggal 14 Januari 2021 yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon tidak menerima alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa posita 1 benar;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita betul setelah menikah tinggal di Palleko III hingga berpisah, akan tetapi sebelum itu Pemohon dan Termohon tinggal di belakang BTN 77 selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa posita 3 benar;
5. Bahwa posita 4 tidak benar, yang benar ialah perselisihan dan pertengkaran telah terjadi sejak tahun 2019;
6. Bahwa untuk posita 5:
 - Benar Termohon selalu pinjam uang pada rentenir karena Termohon hanya diberi uang belanja oleh Pemohon dalam sebulan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat Pemohon kerja di Lotte Mart dan saat Pemohon kerja di Mitra 10 Daya hanya diberikan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk motor awalnya Termohon menggadaikannya kepada adiknya namun memang Termohon tidak memberitahu kepada Pemohon, dan karena Termohon tidak bisa menebus gadainya maka motor tersebut dijual untuk menghidupi Termohon dan anak-anaknya dan menurut Termohon akhirnya Pemohon yang menyuruh menjual motor tersebut, sementara televisi tidak dijual namun televisi tersebut sudah rusak sehingga saat ini televisi tersebut ada di rumah nenek Termohon;
 - Tidak benar, yang benar Termohon selalu meminta izin kepada mertua Termohon jika ingin keluar rumah saat Pemohon tidak ada di rumah, bahkan jika keluar rumah Termohon selalu membawa anak-anaknya ke rumah saudara untuk meminta uang atau beras;
 - Bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain di Makassar bernama Nurhalipa dan Termohon pernah melihatnya jalan di mall sambil berfoto;
7. Bahwa posita 6 benar, akan tetapi Termohon pergi dari kediaman bersama pada bulan Agustus 2020 bukan pada bulan Juli 2020 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan saat itu Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon pergi ke rumah saudara selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dengan meminta izin mertua (orang tua Pemohon) karena saat itu Pemohon tidak ada di rumah. Selanjutnya Termohon dijemput oleh Pemohon dan kembali ke rumah bersama

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sehari kemudian Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, karena Termohon tidak diizinkan tinggal di kediaman bersama oleh Pemohon;

8. Bahwa posita 7 tidak benar karena Pemohon dan Termohon baru berpisah sekitar 5 (lima) bulan;
9. Bahwa posita 8 dan 9 benar, Termohon mengikuti kemauan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon selain menjawab pokok perkara, Termohon juga menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Balik/ Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan, untuk itu selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi dipandang pula sebagai bagian dalil gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang sebesar kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar hutang tersebut karena bagaimanapun itu merupakan hutang bersama;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang disampaikan di hadapan persidangan secara lisan, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga diberikan hak yang sama untuk menanggapi jawaban Termohon. Adapun replik dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil jawaban angka 1, 3 tidak perlu ditanggapi karena secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada dalil jawaban angka 2, Termohon mengakui kebenarannya dengan tambahan bahwa sebelum tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon tinggal di belakang 77 Mart selama 2 (dua) tahun dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Pemohon sehingga tidak perlu ditanggapi;
3. Bahwa dalil jawaban angka 4 yang dibantah oleh Termohon bahwa perselisihan dimulai pada tahun 2019 dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon sehingga tidak perlu ditanggapi;
4. Bahwa dalil jawaban angka 5:
 - Tidak benar Pemohon memberikan kepada Termohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam sebulan, karena Pemohon selalu memberikan semua sisa gaji Pemohon setelah dipotong cicilan dan pembayaran kosan diberikan kepada Termohon. Untuk motor memang tidak dijual hanya digadaikan tetapi ujung-ujungnya tetap dijual dan Pemohon tidak pernah melihat televisi tersebut di rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tetap pada dalil Permohonannya;
- 5. Bahwa pada dalil jawaban angka 6, Bahwa benar Pemohon yang mengantar Termohon ke rumah orang tuanya, akan tetapi tidak benar jika Termohon dilarang oleh Pemohon tinggal di kediaman bersama, yang benar ialah Pemohon mengantar Termohon karena banyak rentenir yang mencari Termohon untuk menagih hutang sehingga Pemohon meminta Termohon untuk mengamankan diri di rumah orang tua Termohon;
- 6. Bahwa pada dalil jawaban 7, 8, dan 9 tidak perlu ditanggapi karena secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon, dan Termohon setuju untuk diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap posita angka 2, Tergugat Rekonvensi keberatan karena saat Penggugat Rekonvensi meminjam uang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap posita angka 3, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja sehingga Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak.

Bahwa terhadap dalil replik dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang disampaikan di hadapan persidangan secara lisan, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga diberikan hak yang sama untuk menanggapi. Adapun duplik dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 1, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban angka 2, Penggugat Rekonvensi memaklumi keadaan Tergugat Rekonvensi dan tetap meminta Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang disampaikan secara lisan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil jawaban atas gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-013/KUA.21.2104/pw.01/01/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

B. Saksi

1. #####, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Palleko III, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal dengan baik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah anak saksi sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri menikah di rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah sekolah

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Topejawa, kemudian pindah di belakang 77 Mart dan terakhir tinggal di Palleko III selama 4 (empat) tahun hingga keduanya berpisah;

- Bahwa selama hidup bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Saksi mengetahui awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang pada rentenir tanpa memberitahukan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering keluar rumah tanpa izin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki banyak hutang karena saksi yang berbicara dengan penagih hutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saat rentenir datang menagih hutang, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada di rumah dan saksi bertetangga dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi baru tahu jika Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki banyak hutang setelah penagih hutang datang bergantian ke rumah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui hutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berhutang kepada beberapa orang yakni Dg. Puji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Dg. Tanang sebesar

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kepada saudara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bernama Dg. Dalang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminjam uang;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di Makassar sebagai security namun karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi melapor ke tempat kerja Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikeluarkan dari tempat kerja;
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu minta izin ke rumah orang tua atau saudaranya kepada saksi jika ingin keluar rumah sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berada di rumah, tetapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi ke rumah rentenir untuk meminjam uang;
- Bahwa menurut saksi motor pun telah dijual oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saat itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mencari motor tersebut namun tidak menemukannya dan setelah ditelusuri motor tersebut ada di rumah saudara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan info dari saudara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi motor tersebut telah dijual;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menetap di kediaman bersama mereka;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menemui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan sudah tidak ada komunikasi diantara mereka;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ibu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menasehati Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;
- 2. #####, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan karyawan pada Rumah Sakit Bahagia Makassar, bertempat tinggal di Lingkungan Pilelo III, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak menikah dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri menikah di rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah sekolah di Topejawa, kemudian pindah di belakang 77 Mart dan terakhir tinggal di Palleko III selama 4 (empat) tahun hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Saksi mengetahui awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki banyak hutang karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pun pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berpesan kepada saksi jangan beritahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan sampai sekarang hutang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah berjualan nasi kuning dan barang campuran;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di Makassar sebagai security namun karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi melapor ke tempat kerja Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikeluarkan dari tempat kerja;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menetap di kediaman bersama mereka;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menemui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan sudah tidak ada komunikasi diantara mereka;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat-alat buktinya di hadapan persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. #####, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mangulabbe, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi baru mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi setelah menikah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak lain adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di belakang 77 Mart hingga mereka dikaruniai anak pertama, setelah itu pindah ke kediaman bersama di Palleko III;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi sering mengunjungi kediaman bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Palleko III;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa dulu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bekerja di 77 Mart sebagai kasir namun sekarang hanya usaha nasi kuning dan menjual barang campuran akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana modal usaha tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai belanja untuk keperluan di dalam rumah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak terpenuhi keperluan dapur Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering menelpon saksi untuk meminta bersa dan uang, sehingga saksi kadang memberi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan beras sekitar 3 (tiga) atau 5 (lima) liter yang diantar langsung oleh adik saksi ke rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu jika Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki banyak hutang setelah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pisah ranjang dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Saksi mengetahui jika hutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah banyak sehingga jika Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminjam uang pada rentenir untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya dan untuk membayar hutang yang lain, begitu seterusnya;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, Termohon Konvensi /

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tua dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama;

- Bahwa selama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya datang sebanyak 2 (dua) kali yakni untuk mengantar anaknya pulang dari sekolah dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pun tidak pernah lagi datang ke kediaman bersama di Palleko III;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Makassar sebagai satpam dengan upah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja;
 - Bahwa saksi tahu ada perempuan idaman lain Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena saat itu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminjam mobil saksi untuk memergoki Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di kosannya di Makassar namun tidak bertemu dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena sudah berangkat bekerja, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersama dengan wanita lain;
2. #####, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi baru mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi setelah menikah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak lain adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di belakang 77

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Mart hingga mereka dikaruniai anak pertama, setelah itu pindah ke kediaman bersama di Palleko III;

- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi sering mengunjungi kediaman bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Palleko III;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa dulu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bekerja di 77 Mart sebagai kasir namun sekarang hanya usaha nasi kuning dan menjual barang campuran akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana modal usaha tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai belanja untuk keperluan di dalam rumah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak terpenuhi keperluan dapur Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saksi sering ke rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membawa uang dan beras sekitar 3 (tiga) atau 5 (lima) liter yang diberikan oleh saksi I;
- Bahwa saksi tahu jika Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki banyak hutang setelah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pisah ranjang dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Saksi mengetahui jika hutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah banyak sehingga jika Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminjam uang pada rentenir untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan Termohon Konvensi / Penggugat

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan kedua anaknya dan untuk membayar hutang yang lain, begitu seterusnya;

- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tua dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya datang sebanyak 2 (dua) kali yakni untuk mengantar anaknya pulang dari sekolah dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pun tidak pernah lagi datang ke kediaman bersama di Palleko III;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Makassar sebagai satpam dengan upah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu ada perempuan idaman lain Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena saat itu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminjam mobil saksi untuk memergoki Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di kosannya di Makassar namun tidak bertemu dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena sudah berangkat bekerja, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersama dengan wanita lain;

Bahwa, selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan dalil jawaban rekonvensi. Sedangkan

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan tetap pada replik rekonvensi mengenai hutang yang harus dibayar dan nafkah untuk kedua anak;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Takalar dan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di hadapan persidangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian Majelis Hakim tidak berhasil namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak pada setiap persidangan hingga putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak menunjuk hakim Mediator Fadilah, S.Ag yang kemudian Majelis Hakim menetapkan sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dengan dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan ternyata tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Februari 2021, namun Majelis Hakim pada setiap persidangan tidak henti-hentinya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan damai;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil maka Majelis Hakim memulai memeriksa pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum, berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan tersebut menerangkan bahwa ##### (Pemohon) dan ##### (Termohon) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 04 Desember 2010, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Desember 2010 dan hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang pada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon menjual motor dan televisi pun tanpa sepengetahuan Pemohon. Sehingga pada bulan Agustus 2020 Termohon meninggalkan rumah bersama yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Termohon, Termohon memiliki hutang pada rentenir karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah karena dalam sebulan Termohon hanya diberi uang untuk belanja keperluan rumah dan keperluan kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk motor, Termohon tidak menjualnya namun digadaikan kepada saudaranya untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon, serta Televisi pun tidak dijual Termohon karena Televisi tersebut sudah rusak;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menurut Pemohon, Pemohon tidak pernah memberikan Termohon dengan nominal yang disebutkan karena seluruh sisa gaji Pemohon setelah dikurangi cicilan motor, pinjaman kredit pada BANK dan biaya untuk kosan diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya itu permohonan Pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perelisihan dan pertengkaran seacara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon telah mengakui alasan cerai dari Pemohon yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pengakuan adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akan tetapi karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, sesuai azas *lex specialis derogat lex generalis*, menurut Hakim pengakuan Termohon tersebut hanya memiliki kualitas bukti sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan tambahan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, sehingga terhadap perkara tersebut Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang menurut peraturan memang harus dibuktikan mengenai alasan perceraian walaupun telah diakui oleh Termohon, dan beban selanjutnya ialah membuktikan dalil penyebab perselisihan yang dibantah oleh Termohon, begitu juga terhadap dalil jawaban Termohon yang dibantah oleh Pemohon, maka Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan masing-masing pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga diperoleh cukup alasan untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan masing-masing bernama ##### dan ##### telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang mana tidak lain Ibu kandung dan sepupu Pemohon yang tinggal berdampingan dengan Pemohon dan Termohon bahwa kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih akan tetapi kedua saksi mengetahui persis jika Termohon memiliki banyak hutang baik pada rentenir maupun pada keluarga tanpa sepengetahuan Pemohon karena kedua saksi sering melihat rentenir dan keluarga datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang pada Termohon. Sumber pengetahuan kedua saksi berdasarkan fakta yang

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu penyebab perselisihan karena Termohon memiliki hutang pada rentenir dan keluarga sesuai dalil posita Pemohon angka 5 garis datar 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon menetap di kediaman bersama. Keterangan tersebut bersumber dari apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi Pemohon sehingga keterangan kedua saksi Pemohon memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan sesuai dalil posita angka 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ##### dan ##### telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon, yang mana merupakan adik kandung Termohon, bahwa kedua saksi Termohon tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didalilkan oleh Termohon karena kedua saksi Termohon tidak mengetahui berapa besaran nominal yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan untuk digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mengetahui jika nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak memenuhi kebutuhan Termohon karena Termohon sering menelpon saksi untuk meminta uang dan beras. Keterangan

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon, kedua saksi tersebut mengetahui jika Termohon memiliki banyak hutang yang tidak diketahui dipergunakan untuk menutupi hutang sebelumnya dan begitu seterusnya, dan kedua saksi baru mengetahuinya saat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal berdasarkan informasi dari Termohon sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga saat ini dan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan dasar pengetahuan kedua saksi dari apa yang dilihat oleh kedua saksi sehingga keterangan kedua saksi Pemohon memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini telah berlangsung 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْبُرُءِ وَالْوَهْمِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";*

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *Iddah* dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menetapkan besaran nafkah *Iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon dan akan dicantumkan dalam amar putusan serta menghukum Pemohon membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan membebaskan kepada Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon, berupa:

- Nafkah selama masa *Iddah* 3 bulan dengan rincian: Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan x 3 = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- *Muth'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa hal tersebut pula telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan di atas;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsvansi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Permohonan Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvansi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak perkara konvensi berubah, pada perkara rekonsvansi dimana Pemohon pada perkara konvensi menjadi Tergugat pada perkara rekonsvansi, sedangkan Termohon pada perkara konvensi berubah menjadi Penggugat pada perkara rekonsvansi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvansi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonsvansi membayar hutang Penggugat Rekonsvansi selama hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonsvansi dengan total kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karen alasan Penggugat Rekonsvansi memiliki banyak hutang ialah karena Tergugat Rekonsvansi kurang memberikan nafkah untuk emenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonsvansi dan kedua anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi. Penggugat Rekonsvansi juga menuntut nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsvansi keberatan jika harus disangkut pautkan dengan hutang Tergugat Rekonsvansi karena pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsvansi mengenai nafkah anak karena saat ini Tergugat Rekonsvansi tidak memiliki pekerjaan. Tergugat

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima artus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengenai hutang Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula namun pada besaran nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ##### dan ##### telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi, kedua saksi baru mengetahui jika Penggugat Rekonvensi memiliki banyak hutang saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan untuk membayar hutang sebelumnya sehingga alur hutang piutang Penggugat Rekonvensi terus berjalan. Keterangan kedua saksi didasarkan dari informasi Penggugat Rekonvensi sehingga keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu* maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi, kedua saksi tidak mengetahui besaran nominal yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi kedua saksi mengambil kesimpulan jika nafkah yang diberikan kurang, karena Penggugat Rekonvensi sering menelpon saksi untuk meminta uang dan beras. Keterangan kedua saksi berdasarkan apa yang ia alami sendiri sehingga telah memenuhi

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ##### dan #####, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi karena saksi sering bertemu dengan penagih hutang Penggugat Rekonvensi yang datang untuk menagih hutang Penggugat Rekonvensi sedangkan saat itu Penggugat Rekonvensi sedang tidak ada di rumah, sehingga kedua saksi yang bertetangga dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bertemu dengan penagih tersebut. Kedua saksi Tergugat Rekonvensi juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja karena Penggugat melaporkan Tergugat Rekonvensi di tempat kerja Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi dipecat. Keterangan kedua saksi berdasarkan apa yang ia alami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai hutang yang harus dibayar oleh Tergugat

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, didasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tidak terbukti adanya oleh karena itu Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap besaran nafkah anak yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai penghasilan sebagaimana pengakuannya dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan kebutuhannya, serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut dan kemampuannya, maka sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi atas nama Nur ##### dan ##### patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak maka Majelis Hakim selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak atas nama Nur ##### dan ##### sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemaslahatan dengan menyesuaikan kemampuan bapak dan .mengingat setiap tahun fluktuasi mata uang semakin meningkat dan barang-barang semakin hari semakin naik harganya, maka Majelis Hakim menilai nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut dikenakan penambahan sebanyak 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah dengan rincian: Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan x 3 = Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon menyerahkan kepada Termohon sebagaimana diktum Nomor 3.1 dan 3.2 secara langsung dan tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Nur #####, dan #####, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ismawaty, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 0,00
Jumlah : Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2021/PA.Tkl